



P U T U S A N
No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI SAPUTRA.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 07 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Baladewa Kiri RT.14/11 Kel. Tanah Tinggi, Kec.
Johar Baru, Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDRI SAPUTRA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana precursor, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 3 UU

Hal.1 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 1 (satu) tahun kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Yaris 1,5 E AT tahun pembuatan 2007, warna Silver metalik No. Pol : B-1368-FMH, No. Mesin 1 NZX668125, No. Rangka MR054HY9174618295, yang sekarang telah berubah menjadi No. Pol B-1490-SVD dengan STNK no. AF 2086263 atas nama Susi Irawati dan BPKB no. 1,-13998500 atas nama Susi Irawati
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki EX250M (ninja 250cc)--warna orange, tahun pembuatan 2014, No. Rangka JKAEX250MEDA69054, No. Mesin EX250LEA82247, No. Pol B-3672-UGR, berikut STNK No. AE 3432284 atas nama Rahmat Raufik Hidayat, tanpa BPKB.

Masing-masing dirampas untuk negara;

- 4 (empat) buah buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Kramat Jaya Baru, dengan rincian sebagai berikut : 3 buah buku No. Rek 7000467671 atas nama Andri Saputra dan 1 buah buku No. Rek. 7000466764 atas nama Firman Hermansyah
 - 1 (satu) pucuk senjata air soft gun type MP-654K Cal. 4,5 mm, merk KWC Made In Taiwan berikut 6 buah tabung gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna hitam berikut simcard no. 088210890997, Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara, atas nama Terdakwa, berkenan memutuskan pidana yang ringan-ringannya:

Menimbang, bahwa atas *pledooi*/pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Hal.2 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDRI SAPUTRA, pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015, atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jl.Barokah No.8 Kel.Karet Kuningan, Kec.Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, is terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana precursor, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANDRI SAPUTRA melakukan kegiatan atau usaha jual beli shabu sejak pertengahan tahun 2014, terdakwa mendapatkan barang berupa putaw atau heroin dan shabu dari saudara DEDI atau MEDIS orang Nigeria dua nama tersebut adalah satu orang, untuk pembayarannya terdakwa selalu diperintahkan menstransfer ke rekening BCA atas nama SRI HARTATI dengan nomor rekening 2312474213, terdakwa mentransfer menggunakan kartu ATM BCA atas nama terdakwa dan atas nama FIRMAN HERMANSYAH.
- Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Kramat Jaya Baru, 3(tiga) buku nomor rekening 7000467671 atas nama ANDRI SAPUTRA, dan 1(satu) buku nomor rekening 7000466764.
- Bahwa dan 3 (tiga) buku tabungan tahapan BCA atas Hama ANDRI SAPUTRA dengan nomor rekening 7000467671, didalam buku tabungan tersebut terdapat mutasi dan saldo berikut
 1. Tanggal 29 Januari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening FIRMAN HERMANSYAH sebesar Rp.3.000.000
 2. Tanggal 29 Januari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
 3. Tanggal 2 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000,-

Hal.3 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 3 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.2.000.000.
5. Tanggal 7 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.15.000.000.
6. Tanggal 17 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
7. Tanggal 4 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.
8. Tanggal 11 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.45.000.000.
9. Tanggal 24 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
10. Tanggal 29 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.

Dan dari BCA atas nama FIRMAN HERMANSYAH nomor rekening 7000466764 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.30.000.000,-

- Bahwa Uang hasil dari jual beli narkoba atau keuntungan terdakwa selama usaha jual beli narkoba tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli barang diantaranya satu unit mobil sedan Toyota Yaris seharga Rp. 103.000.000.- pada bulan Maret 2015 di salah satu show room mobil CV Creative Mobil di Jl. Batu Tulis no. 23 Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian membeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulan Januari 2015 seharga Rp. 80.000.000.dan barn terdakwa bayar Rp.25.000.000.- di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP-654K Cal4,mm merk KWC Made in Taiwan berikut 6 buah tabung gas di Mall Pondok Indah seharga Rp. 6.000.000.- pada bulan Mei 2015 dan untuk membeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan keterangan Ahli PPATK Muhammad Novian SH. MH, berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa secara normatif uang yang ditampung di rekening Andri Saputra dan Firman Hermansyah merupakan hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c. Selanjutnya terdakwa melakukan penarikan-penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk

Hal.4 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli balang diantaranya satu unit mobil sedan Toyota Yaris seharga Rp. 103.000.000.- pada bulan Maret 2015 di salah satu show room mobil CV Creative Mobil di Jl. Batu No. 23 Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian membeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulan Januari 2015 seharga Rp. 80.000.000.- dan baru terdakwa bayar Rp.25.000.000.- di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP-654K Ca1.4,5 mm merk KWC Made In Taiwan berikut 6 buah tabung gas di Mall Pondok Indah seharga Rp. 6.000.000.- pada bulan Mei 2015 dan untuk membeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdakwa Andri Saputra melakukan perbuatan berupa menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana di rekening orang lain dan kemudian menarik secara tunai dalam jumlah yang signifikan dengan tujuan supaya tidak terlacak lagi aliran dananya sehingga sulit ditelusuri atau terdeteksi oleh aparat penegak hukum maka terhadap tersangka ANDRI SAPUTRA dapat dipersangkakan melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar:

Bahwa is terdakwa ANDRI SAPUTRA, pada bulan Januari; 2015 sampai dengan bulan juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jl.Barokah No.8 Kel.Karet Kuningan, Kec.Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, is terdakwa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumi)angan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana precursor, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa terdakwa ANDRI SAPUTRA melakukan kegiatan atau usaha jual beli shabu sejak pertengahan tahun 2014, terdakwa mendapatkan barang berupa putaw atau heroin dan shabu dari saudara DEDI atau MEDIS orang

Hal.5 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nigeria dua nama tersebut adalah satu orang, untuk pembayarannya terdakwa selalu diperintahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama SRI HARTATI dengan nomor rekening 2312474213, terdakwa mentransfer menggunakan kartu ATM BCA atas nama terdakwa dan atas nama FIRMAN HERMANSYAH.

- Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) buku tabungan yang dikeluarkan oleh bank BCA KCP Kramat Jaya Baru. 3 (tiga) buku No. Rekening 7000467671 atas nama ANDRI SAPUTRA, dan 1(satu) buku nomor rekening 7000466764.
- Bahwa dan 3 (tiga) buku tabungan tahapan BCA atas nama ANDRI SAPUTRA dengan nomor rekening 7000467671, didalam buku tabungan tersebut terdapat mutasi dan saldo berikut :
 1. Tanggal 29 Januari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening FIRMAN HERMANSYAH sebesar Rp.3.000.000
 2. Tanggal 29 Januari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
 3. Tanggal 2 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000,-
 4. Tanggal 3 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.2.000.000.
 5. Tanggal 7 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.15.000.000.
 6. Tanggal 17 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
 7. Tanggal 4 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.
 8. Tanggal 11 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.45.000.000.
 9. Tanggal 24 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
 10. Tanggal 29 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.
- Dan dari BCA atas nama FIRMAN HERMANSYAH nomor rekening 7000466764 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.30.000.000,-
- Bahwa Uang hasil dari jual beli narkoba atau keuntungan terdakwa selama usaha jual beli narkoba tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli barang diantaranya satu unit mobil sedan Toyota Yaris seharga Rp.

Hal.6 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.000.000.- pada bulan Maret 2015 di salah satu show room mobil CV Creative Mobil di Jl. Batu Tulis no. 23 Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian membeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulan Januari 2015 seharga Rp. 80.000.000.- dan baru terdakwa bayar Rp.25.000.000.- di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP-654K Cal4,5 mm merk KWC Made in Taiwan berikut 6 buah tabung gas di Mall Pondok Indah seharga Rp. 6.000.000.- pada bulan Mei 2015 dan untuk membeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Dari keterangan Ahli PPATK Muhammad Novian SH. MH, berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa secara normatif uang yang ditampung di rekening Andri Saputra dan Firman Hermansyah merupakan hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba sebugaimuna diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c. Selanjutnya terdakwa melakukan penarikan-penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk membeli barang diantaranya satu unit mobil sedan Toyota Yaris seharga Rp. 103.000.000.- pada bulan Maret 2015 di salah satu show room mobil CV Creative Mobil di Jl. Batu No. 23 Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian membeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulan Januari 2015 seharga Rp. 80.000.000.- dan baru terdakwa bayar Rp.25.000.000.- di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP-654K Ca1.4,5 mm merk KWC Made In Taiwan berikut 6 buah tabung gas di Moll Pondok Indah seharga Rp. 6.000.000.- pada bulan Mei 2015 dan untuk membeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdakwa Andri Saputra melakukan perbuatan berupa menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana di rekening orang lain dan kemudian menarik secara tunai dalam jumlah yang signifikan dengan tujuan supaya tidak terlacak lagi aliran dananya sehingga sulit ditelusuri atau terdeteksi oleh aparat penegak hukum maka terhadap tersangka ANDRI SAPUTRA dapat dipersangkakan melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencengahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal.7 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EKO RAHMANTO;

- Bahwa terjadi tindak pidana menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saudara ANDRI SAPUTRA tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 di jl. Barokah 8 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
- Bahwa peristiwa atau perbuatan ANDRI SAPUTRA saya ketahui pada saat saya dan Tim saya melakukan penangkapan saudara ANDRI SAPUTRA serta melakukan penggeledahan kamar kos saudara ANDRI SAPUTRA pada hari kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wib. Di Jl. Barokah Rt.03 Rw.06 kel. Karet Kuningan Kec.Setiabudi Jakarta Selatan dalam perkara narkoba.
- Bahwa didapatkan atau ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis shabu dalam kamar saudara ANDRI SAPUTRA yang akan dijual kepada para konsumennya , selain shabu ditemukan 4 (empat) buah juga ditemukan 4(empat) buah buku tabungan BCA terdiri dari tiga buah buku tabungan atas nama ANDRI SAPUTRA dan satu buku atas nama FIRMAN HERMANSAH, satu pucuk senjata gas, satu unit mobil sedan Toyota Yaris dan satu unit sepeda motor Kawasan Ninja
- Bahwa ANDRI SAPUTRA mengakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan usaha jual beli narkoba sejak sekitar bulan Januari 2015 sampai bulan Juni 2015, transaksi jual beli narkoba tersebut dengan cara membayar dan mentransfer melalui rekening bank BCA dan sebagian hasil penjualan narkoba tersebut telah dibelikan atau dibelanjakan barang berupa satu unit mobil, satu unit sepeda motor dan satu pucuk senjata gas.

Hal.8 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara ANDRI SAPUTRA dan barang bukti dibawah ke Kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri Jl. MT. Haryono Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa ANDRI SAPUTRA melakukan perbuatan tindak pidana menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan cara pertama-tama ANDRI SAPUTRA terima narkoba jenis shabu-shabu dari seorang bernama MEDIS, kemudian setelah shabu-shabu diterima kemudian dijual dan uang hasil penjualan shabu dibayarkan kepada MEDIS dengan cara ditransfer melalui ATM BCA rekening atas nama SRI HARTATI (nama aslinya NUR LAILA), dalam usaha jual beli narkoba tersebut saudara ANDRI SAPUTRA mendapat keuntungan yang selanjutnya uang keuntungannya dibelanjakan untuk membeli satu unit mobil sedan Toyota Yaris, satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan satu pucuk senjata gas.
- Bahwa ANDRI SAPUTRA, mengaku sebagai karyawan swasta atau supir bus PPD namun sebenarnya tidak memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan perbankan dan dia adalah pengedara narkoba, sehingga perbuatan atau kegiatan atau kegiatan transfer uang melalui bank, membeli mobil, sepeda motor dan satu pucuk senjata adalah merupakan perbuatan yang patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

2. Saksi NURLAILA alias SRI HARTATI;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana menempatkan, mentransfer, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saudara ANDRI SAPUTRA dan saya pernah menerima transfer uang ke rekening saya yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba yang dilakukan oleh saudara ANDRI SAPUTRA
- Bahwa saya sebelum perkara ini tidak kenal dengan ANDRI SAPUTRA, apa pekerjaannya dan dimana alamat rumahnya saya juga tidak tahu, namun pada saat saya ditangkap dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri dalam kasus pidana pencucian uang yang berkaitan dengan adanya saya menerima transfer uang yang diduga dari transaksi narkoba termasuk di duga dari ANDRI SAPUTRA, saya dipertemukan oleh penyidik dengan

Hal.9 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama ANDRI SAPUTRA yang telah ditahan dalam perkara narkoba.

- Bahwa sesuai dokumen yang sah baik akte kelahiran dan KTP yang saya miliki nama asli NURLAILA, kemudian yang bernama SRI HARTATI adalah nama samaran saya yang digunakan membuka rekening BCA yang menerima transfer uang dari saudara ANDRI SAPUTRA.
- Bahwa saya mengoperasikan rekening BCA nomor 2312474213 atas nama SRI HARTATI, kemungkinan ANDRI SAPUTRA pernah mentransfer dengan nomor rekening BCA 7000467671 dan dari FIRMAN HERMANSYAH dengan nomor rekening 7000466764, ke rekening BCA nomor 2312474213 atas nama SRI HARTATI namun secara pasti saya tidak tahu, karena saudara ROGER hanya memberitahu kepada saya nominal uang yang masuk ke rekening BCA atas nama SRI HARTATI.
- Bahwa memang benar terjadi transaksi sesuai dengan bukti transfer kepada rekening BCA atas nama SRI HARTATI dengan nomor rekening 2312474213 dari Rekening BCA atas nama ANDRI SAPUTRA pada bulan Juni 2015 kepada Rekening BCA atas nama SRI HARTATI :
 1. Tanggal 29 Januari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
 2. Tanggal 2 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000,-
 3. Tanggal 3 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.2.000.000.
 4. Tanggal 7 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.15.000.000.
 5. Tanggal 17 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
 6. Tanggal 4 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.
 7. Tanggal 11 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.45.000.000.
 8. Tanggal 24 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
 9. Tanggal 29 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.

Hal.10 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari BCA atas nama FIRMAN HERMANSYAH nomor rekening 7000466764 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.30.000.000,-

- Bahwa ANDRI SAPUTRA mentransfer uang ke rekening saya BCA atas nama SRI HARTATI nomor 2312474213 adalah untuk kegiatan transaksi narkoba antara dia dengan saudara ROGER atau orang yang menyuruh saya buka rekening atas nama SRI HARTATI.

3. Saksi STEPHANUS JASON;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANDRI SAPUTRA, apa pekerjaannya dan dimana alamat rumahnya saksi juga tidak tahu, setelah saksi mendapat penjelasan dari penyidik bahwa yang bersangkutan adalah pelaku kejahatan narkotika dan hasil kejahatannya tersebut telah membelanjakan uangnya untuk membeli mobil di show room CV Creative Mobil Jl.Batu Tulis Raya No.23 Jakarta Pusat tempat saya bekerja.
- Bahwa saksi sekitar Februari sampai dengan bulan Maret 2015 telah menjual satu unit mobil sedan Toyota Yaris Nopol B 1368 FHM Show room mobil CV Creative mobil Jl. Batu Tulis Raya No.23 Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2015 telah menjual satu unit mobil sedan Toyota Yaris 1,5 EAT tahun pembuatan 2007, warna silver metalik, nomor polisi B 1368 FHM, nomor mesin : NZX668125 dan nomor rangka MR054HY9174618295 atas nama BOGI WAHYU JATMIKO alamat Taman Sentosa blok B01 No.137 Rt.25 Rw07 Kel Pasil Sari Kec.Cikarang Selatan Bekasi , mobil tersebut dijual dengan harga Rp.103.000.000 (seratus tiga juta rupiah), kepada seorang laki-laki bernama ANDRI SAPUTRA SESUAI DATA PADA PEMBUKUAN PENJUALAN DI Show Room CV Creative Mobil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM;

- Bahwa saya memiliki keahlian dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang / Money Laundering karena saya sudah bertugas selama 2 tahun dan selama bertugas saya selalu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk memberikan keterangan ahli kepada aparat penegak hukum dan menjadi nara sumber dalam berbagai kegiatan asistensi dan sosialisasi di bidang

Hal.11 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang kepada aparat penegak hukum.

- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab saya di PPATK antara lain melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik di tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan
- Bahwa Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010_ tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 1. Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang
 2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
 3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor,; dan
 4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- Bahwa Pengertian Pencucian Uang dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 (UU TPPU) yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta.
- Bahwa Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari tiga tahapan tersebut yang terpenuhi.
- Bahwa tahap-tahap pencucian uang yakni :

Hal.12 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (finansia/system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan, tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 2. Pelapisan (layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, perbuatan lainnya. dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
 3. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapis(layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya, tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah, dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa yang dimaksud Pihak pelapor meliputi :
1. Penyedia Jasa Keuangan :
 - a. Bank
 - b. Perusahaan Pembiayaan
 - c. Perusahaan Asuransi dan perusahaan Pialang asuransi
 - d. Dana Pensiun lembaga keuangan
 - e. Perusahaan efek
 - f. manajer investasi
 - g. kustodian
 - h. wali amanat
 - i. perposan sebagai penyedia jasa giro
 - j. pedagang valuta asing

Hal.13 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
 - l. penyelenggara e-money/atau e-wallet
 - m.koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
 - n. pegadaian
 - o. perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komodisi, atau
 - p. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang
2. Penyedia Barang / Jasa lain :
- a. Perusahaan properti / agen properti
 - b. Pedagang kendaraan bermotor
 - c. pedagang permata dan perhiasan / logam mulia,
 - d. pedagang barang seni dan antik
 - e. balai lelang
- Bahwa Dalam TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif, sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut :
- A. TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2003. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 adalah :
1. Setiap Orang dengan sengaja :
- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
 - b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain
 - c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

Hal.14 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain

- e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain
 - f. membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain
 - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
- B. TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomo 25 Tahun 2003. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomo 25 Tahun 2003.
1. Setiap orang yang menerima atau menguasai :
 - a. Penempatan
 - b. Pentransferan
 - c. Pembayaran
 - d. Hibah
 - e. Sumbangan
 - f. Penitipan
 - g. Penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- Bahwa Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif, sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut :

1. TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

“perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 dua puluh) tahun dan di denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).”

Tindak Pencucian uang sebagaimana pasal Pasal 4 UU PP TPPU (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana disebagaima dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena pidana pencucian

Hal.16 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

2. TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“Setiap orang yang menerima, atau menguasai Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) , “ ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- Bahwa Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja “; “setiap orang” adalah orang perseorangan (natura / person) atau korporasi (legal person), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya
2. “menempatkan harta kekayaan “ adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
3. “mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia Jasa Keuangan satu ke penyedia Jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama
4. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atas kepemilikan harta kekayaan

Hal.17 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. “membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban
6. “membelanjakan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang atas pembelian suatu benda harta kekayaan”
7. “menghibahkan” adalah mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum
8. “menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara Cuma-Cuma
9. “menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk dimintakembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
10. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume massa unsur dan atau pola suatu benda.
11. “membawa keluar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang barang barharga secara fisik melewati wilayah pabean RI
12. “menukarkan” adalah yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank
13. “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan Pedagang Valuta Asing dan Bank, sedangkan surat berhargaq biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang
14. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan
15. “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta

Hal.18 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta dari mana asal atau sumbernya.

16. “menyembunyikan”, adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal anatara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun di luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan aktif yang diucapkan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering), Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
17. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram tampak seperti berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
18. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - a. asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal
 - b. sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infak, sodaqoh, hibah warisan dan sebagainya.
 - c. lokasi, mengarah kepada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya
 - d. peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan
 - e. pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan
 - f. kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan
19. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang Perseorangan (natura/person) atau

Hal.19 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



korporasi (/ega/ person). Sedangkan "percobaan" adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebabsebab diluar kehendak pelaku. "Pembantuan" adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. "Permufakatan Jahat" adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

20. "Menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
 21. "Menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang/harta kekayaan.
 22. "Menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
 23. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
 24. "Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
 25. "Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. "Atas nama orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
1. korupsi;
 2. penyuapan;
 3. penyelundupan barang;
 4. penyelundupan tenaga kerja;
 5. penyelundupan imigran;
 6. di bidang perbankan;

Hal.20 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. di bidang pasar modal;
8. di bidang asuransi; L narkotika;
9. psikotropika;
10. perdagangan manusia; L perdagangan
11. penculikan;
12. terorisme;
13. pencurian;
14. penggelapan,
15. penipuan;
16. pemalsuan
17. perjudian;
18. prostitusi;
19. di bidang perpajakan
20. di bidang kehutanan
21. di bidang lingkungan hidup
22. di bidang kelautan atau
23. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal berikut :

1. korupsi
2. penyuapan
3. narkotika
4. psikotropika
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal; di bidang perasuransian;
9. kepabeanan
10. cukai;
11. perdagangan orang
12. perdagangan senjata gelap

Hal.21 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. terorisme;
 14. penculikan;
 15. pencurian;
 16. penggelapan;
 17. penipuan;
 18. pemalsuan
 19. perjudian;
 20. prostitusi;
 21. di bidang perpajakan
 22. di bidang kehutanan
 23. di bidang lingkungan hidup
 24. di bidang perikanan; atau
 25. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang Transaksi keuangan mencurigakan adalah :
 1. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan
 2. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan Transaksi Yang bersangkutan yang wap pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-
 3. Transaksi keuangan Yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta Kekayaan Yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 4. Transaksi keuangan yang diminta Oleh PPATK untuk dilaporkan Oleh Pihak pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
 - Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal maka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan 'adanya dugaan atau indikasi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dan kemudian ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindak

Hal.22 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana pencucian uang berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ditemukan oleh penyidik. Penemuan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang atas suatu perkara. Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau fakta-fakta perbuatan yang mengindikasikan bahwa seorang tersangka pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana asal dimaksud.

- Bahwa Bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai adanya upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul hasil tindak pidana tersebut dan juga merupakan modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana menarik tunai secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang signifikan dari hasil kejahatannya, menempatkan atau mentransfer uang hasil tindak pidana ke rekening di sendiri baik di bank yang sama atau bank lain, menempatkan atau mentransfer uang hasil tindak pidana ke rekening orang lain misalnya anak, istri, suami, orang tua atau pihak-pihak lainnya, membuka rekening dengan menggunakan identitas palsu, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu aset atau kendaraan yang diatasnamakan orang lain, menyuruh orang lain untuk mentransfer ke rekening orang lain yang ditunjuk oleh tersangka dan selanjutnya mempergunakan uang yang telah berada di rekening orang lain tersebut untuk kepentingan pribadinya atau ditransfer kembali ke rekening tersangka dan selanjutnya dipergunakan oleh tersangka sebagai harta kekayaan yang seolah-olah atau tampak sah.
- Bahwa Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang yang sering terjadi yaitu pelaku tindak pidana menempatkan atau mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana ke rekening orang lain baik di penyedia jasa yang sama atau penyedia jasa yang lain. Selanjutnya, setelah harta kekayaan hasil tindak pidana berada di rekening orang lain tersebut, pelaku memerintahkan pemilik rekening untuk mentransferkan lagi ke rekening pelaku atau rekening pihak lain dan kemudian dipergunakan oleh pelaku atau menyuruh pemilik rekening untuk menarik tunai dan menyerahkannya kepada pelaku. Proses aliran dana

Hal.23 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



hasil tindak pidana melalui beberapa rekening milik orang lain dan selanjutnya kembali ke rekening pelaku merupakan untuk pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang tersimpan dalam rekening tersebut. Modus lain dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku menempatkan atau menginvestasikan uang hasil tindak pidana untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang sah dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang seolah-oleh atau tampak sah.

- Bahwa Dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan oleh penyidik bahwa tersangka ANDRI SAPUTRA diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan melakukan jual beli narkotika dengan pihak-pihak lainnya. Hasil dari kegiatan jual beli narkotika tersebut ditampung di rekening atas nama tersangka dan juga atas nama orang lain yaitu Firman Hermansyah Secara nomatif, uang yang ditampung di rekening milik Andri Saputra dan Firman Hermansyah merupakan hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c. Selanjutnya, untuk menentukan apakah terdapat indikasi atau dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini maka harus dilihat dari bukti-bukti atau fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh tersangka terhadap harta kekayaan hasil narkotika tersebut. Sebagaimana diuraikan oleh penyidik bahwa tersangka Andri Saputra mempergunakan rekening orang atas nama Firman Hermansyah untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, selanjutnya tersangka melakukan penarikan-penarikan tunai secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya atau kegiatan jual beli narkotika kembali

Perbuatan tersangka berupa mempergunakan rekening orang lain dan kemudian setelah uang masuk di rekening orang lain tersebut dilakukan penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dapat dipandang mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimana tersangka Andri Saputra melakukan serangkaian perbuatan berupa menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana di rekening orang lain dan kemudian menarik secara tunai dalam jumlah yang signifikan dengan tujuan supaya tidak terlacak lagi aliran dananya sehingga sulit ditelusuri atau terdeteksi oleh aparat penegak hukum maka terhadap tersangka ANDRI SAPUTRA dapat

Hal.24 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Sementara itu terhadap NURLAILA dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang pasif Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena tersangka meminjamkan rekening kepada Roger untuk menampung hasil jual beli narkoba namun tersangka bukan sebagai pelaku tindak pidana asal dalam perkara ini. Dalam hal ditemukan bukti-bukti yang cukup bahwa tersangka NURLAILA mengetahui secara jelas bahwa Roger merupakan pelaku tindak pidana narkoba dan mempergunakan rekening tersangka untuk menampung jual beli narkoba maka kepada tersangka NURLAILA dapat pula dianggap sebagai orang yang memberikan pembantuan atau turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Roger

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan dari ROGER alias JHON alias EMEKA alias EKPEREKA (DPO) untuk melakukan transaksi keuangan Narkoba, ROGER menggunakan rekening BCA nomor 2312474213 atas nama SRI HARTATI yang ditransfer oleh Tersangka ANDRI SAPUTRA dengan menggunakan rekening BCA nomor 7000467671 atas nama ANDRI SAPUTRA dan Nomor 700046764 atas nama FIRMAN HERMANSYAH, sehingga uang yang berada di rekening tersebut dapat diklasifikasikan sebagai uang hasil kejahatan Narkoba dan dapat disita sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa berusaha atau melakukan kegiatan jual beli narkoba sejak pertengahan tahun 2014 sampai bulan Juni 2015 di Jl. Baladewa Kiri Kel Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, di Barokah No.8 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan dan di dekat Kampus UIN Ciputat Jakarta Selatan, narkoba yang saya jual belikan adalah jenis putaw atau heroin dan jenis shabu-shabu, sumber barang berupa putaw atau heroin dan shabu-shabu dari seorang laki-laki

Hal.25 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DEDI warga Nigeria, kemudian shabu-shabu juga dari seorang warga Nigeria bernama MEDIS, selanjutnya barang berupa putaw atau heroin saya jual di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, kemudian shabu juga saya jual di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat kepada pemakai atau konsumen dan juga kepada pengecer-pengecer saya

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan atau usaha jual beli shabu sejak pertengahan tahun 2014, saya dapat barang berupa putaw atau heroin dan shabu dari saudara DEDI orang Nigeria dan dari MEDIS
- Bahwa sudah 3 kali saya menjualkan shabu dengan rincian :
 - a. pertama pada bulan Mei 2015 sekali dengan jumlah 50 gram shabu saya jual di daerah Ciputat dekat UIN saya dapat untung Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. yang kedua pada bulan Juni 2015 sekali dengan jumlah 50 gram shabu saya jual eceran di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat Ciputat dekat UIN saya dapat untung Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)
 - c. yang ketiga pada bulan Juni 2015 sekali dengan jumlah 100 gram shabu saya jual eceran di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat Ciputat dekat UIN saya dapat untung Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya masih ingat dan kenal terhadap 3 (tiga) buku tabungan tahapan BCA KCP Kramat Jaya Baru atas nama ANDRI SAPUTRA dengan nomor rekening 7000467671 dan 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA KCP Kramat Jaya Baru atas nama FIRMAN HERMANSYAH dengan nomor rekening 7000466764, 4 (empat) buku tabungan tahapan BCA tersebut milik saya yang telah saya gunakan untuk transaksi jual beli shabu
- Bahwa saya masih ingat dan mengenali kegiatan transfer uang dari Rekening BCA atas nama saya ANDRI SAPUTRA dan Rekening BCA nama FIRMAN HERMANSYAH kepada Rekening BCA atas nama SRI HARTATI nomor rekening 2312474213, dengan perincian :
 - a. Tanggal 29 Januari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
 - b. Tanggal 2 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000,
 - c. Tanggal 3 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.2.000.000.

Hal.26 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 7 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.15.000.000.
- e. Tanggal 17 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
- f. Tanggal 4 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.
- g. Tanggal 11 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.45.000.000.
- h. Tanggal 24 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
- i. Tanggal 29 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.
- J. Dan dari BCA atas nama FIRMAN HERMANSYAH nomor rekening 7000466764 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.30.000.000,-

Uang transfer digunakan untuk membayar pembelian narkoba.

- Bahwa Uang hasil dari jual beli narkoba atau keuntungan terdakwa selama usaha jual beli narkoba tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli barang diantaranya satu unit mobil sedan Toyota Yaris seharga RP. 103.000.000.- pada bulan Maret 2015 di salah satu show room mobil CV Creative Mobil di Jl. Batu Tulis no. 23 Pecenongan Jakarta Pusat , kemudian membeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulan Januari 2015 seharga RP. 80.000.000.dan baru terdakwa bayar Rp.25.000.000.- di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP-654K Ca1.4,5mm merk KWC Made In Taiwan berikut 6 buah tabung gas di Mall Pondok Indah seharga RP. 6.000.000.- pada bulan Mei 2015 dan untuk membeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas, berarti majelis akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih

Hal.27 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yaitu melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
- atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana precursor,
- dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Yang dimaksud setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa ANDRI SAPUTRA sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain"

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini di dapat fakta : Bahwa terdakwa ANDRI SAPUTRA melakukan kegiatan atau usaha jual beli shabu sejak pertengahan tahun 2014, terdakwa mendapatkan barang berupa putaw atau heroin dan shabu dari saudara DEDI atau MEDIS orang Nigeria dua nama tersebut adalah satu orang, untuk pembayarannya terdakwa selalu diperintahkan menstran fer ke rekening BCA atas nama SRI HARTATI dengan nomor rekening 2312474213, Bahwa Uang hasil dari jual beli narkotika atau keuntungan terdakwa selama usaha jual beli narkotika tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli barang diantaranya satu unit mobil sedan

Hal.28 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Yaris seharga RP. 103.000.000.- pada bulan Maret 2015 di salah satu show room mobil CV Creative Mobil di Jl. Batu Tulis no. 23 Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian membeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulan Januari 2015 seharga RP. 80.000.000.- dan baru terdakwa bayar Rp.25.000.000.- di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP-654K Ca1.4,5mm merk KWC Made In Taiwan berikut 6 buah tabung gas di Moll Pondok Indah seharga RP. 6.000.000.- pada bulan Mei 2015 dan untuk membeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana precursor":

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini di dapat fakta : Bahwa terdakwa ANDRI SAPUTRA melakukan kegiatan atau usaha jual beli shabu sejak pertengahan tahun 2014, terdakwa mendapatkan barang berupa putaw atau heroin dan shabu dari saudara DEDI atau MEDIS orang Nigeria dua nama tersebut adalah satu orang, untuk pembayarannya terdakwa selalu diperintahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama SRI HARTATI dengan nomor rekening 2312474213, terdakwa mentransfer menggunakan kartu ATM BCA atas nama terdakwa dan atas nama FIRMAN HERMANSYAH. sudah 3 kali saya menjualkan shabu dengan rincian :

- pertama pada bulan Mei 2015 sekali dengan jumlah 50 gram shabu saya jual di daerah Ciputat dekat UIN saya dapat untung Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- yang kedua pada bulan Juni 2015 sekali dengan jumlah 50 gram shabu saya jual eceran di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat Ciputat dekat UIN saya dapat untung Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Hal.29 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ketiga pada bulan Juni 2015 sekali dengan jumlah 100 gram shabu saya jual eceran di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat Ciputat dekat UIN saya dapat untung Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang hasil dari jual bell narkoba atau keuntungan terdakwa selama usaha jual bell narkoba tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli barang diantaranya satu unit mobil sedan Toyota Yaris seharga RP. 103.000.000.- pada bulan Maret 2015 di salah satu show room mobil CV Creative Mobil di Jl. Batu Tulis no. 23 Pecenongan Jakarta Pusat , kemudian membeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulan Januari 2015 seharga RP. 80.000.000.dan baru terdakwa bayar Rp.25.000.000.- di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP-654K Ca1.4,5mm merk KWC Made In Taiwan berikut 6 buah tabung gas di Moll Pondok Indah seharga RP. 6.000.000.- pada bulan Mei 2015 dan untuk membeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
Dengan demikian unsur "atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana precursor" telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut"

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini di dapat fakta : Bahwa terdakwa ANDRI SAPUTRA melakukan kegiatan atau usaha jual bell shabu sejak pertengahan tahun 2014, terdakwa mendapatkan barang berupa putaw atau heroin dan shabu dari saudara DEDI atau MEDIS orang Nigeria dua nama tersebut adalah satu orang, untuk pembayarannya terdakwa selalu diperintahkan menstransfer ke rekening BCA atas nama SRI HARTATI dengan nomor rekening 2312474213. terdakwa memiliki 4 (empat) buku tabungan yang dikeluarkan Oleh Bank BCA KCP Kramat Jaya Baru, 3 (tiga) buku nomor rekening 7000467671 atas nama ANDRI SAPUTRA, dan 1 (satu) buku nomor rekening 700046676, dari 3 (tiga) buku tabungan tahapan BCA atas nama

Hal.30 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI SAPUTRA dengan nomor rekening 7000467671, didalam buku tabungan tersebut terdapat mutasi dan saldo berikut :

- a. Tanggal 29 Januari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
- b. Tanggal 2 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000,
- c. Tanggal 3 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.2.000.000.
- d. Tanggal 7 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.15.000.000.
- e. Tanggal 17 Februari 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
- f. Tanggal 4 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.
- g. Tanggal 11 Mei 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.45.000.000.
- h. Tanggal 24 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.10.000.000.
- i. Tanggal 29 Juni 2015 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI sebesar Rp.20.000.000.
- j. Dan dari BCA atas nama FIRMAN HERMANSYAH nomor rekening 7000466764 ada kegiatan transfer ke rekening SRI HARTATI pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.30.000.000,-

- Dan berdasarkan keterangan Ahli PPATK Muhamamd Novian SH. MH, berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa secara normatif , uang yang ditampung di rekening Andri Saputra dan Firman Hermansyah merupakan hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c. selanjutnya terdakwa melakukan penarikan-penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk membeli barang diantaranya satu unit mobil sedan Toyota Yaris seharga Rp. 103.000.000.- pada bulan Maret 2015 di salah satu show room mobil CV Creative Mobil di Jl. Batu Tulis no. 23 Pecenongan Jakarta Pusat , kemudian membeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulan Januari 2015 seharga

Hal.31 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 80.000.000.- dan baru terdakwa bayar Rp.25.000.000.- di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP654K Ca1.4,5mm merk KWC Made In Taiwan berikut 6 buah tabung gas di Moll Pondok Indah seharga Rp. 6.000.000.- pada bulan Mei 2015 dan untuk membeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdakwa Andri Saputra melakukan serangkaian perbuatan berupa menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana di rekening orang lain dan kemudian menarik secara tunai dalam jumlah yang signifikan dengan tujuan supaya tidak terlacak lagi aliran dananya sehingga sulit ditelusuri atau terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwaan dalam dakwaan primair terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Hal.32 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Yaris 1,5 E AT tahun pembuatan 2007, warna Silver metalik No. Pol : B-1368-FMH, No. Mesin 1 NZX668125, No. Rangka MR054HY9174618295, yang sekarang telah berubah menjadi No. Pol B-1490-SVD dengan STNK no. AF 2086263 atas nama Susi Irawati dan BPKB no. 1,-13998500 atas nama Susi Irawati
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki EX250M (ninja 250cc)--warna orange, tahun pembuatan 2014, No. Rangka JKAEX250MEDA69054, No. Mesin EX250LEA82247, No. Pol B-3672-UGR, berikut STNK No. AE 3432284 atas nama Rahmat Raufik Hidayat, tanpa BPKB, *Masing-masing dirampas untuk negara;*
- 4 (empat) buah buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Kramat Jaya Baru, dengan rincian sebagai berikut : 3 buah buku No. Rek 7000467671 atas nama Andri Saputra dan 1 buah buku No. Rek. 7000466764 atas nama Firman Hermansyah
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun type MP-654K Cal. 4,5 mm, merk KWC Made In Taiwan berikut 6 buah tabung gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna hitam berikut simcard no. 088210890997, *Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hal.33 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SAPUTRA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Tunggal**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRI SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Yaris 1,5 E AT tahun pembuatan 2007, warna Silver metalik No. Pol : B-1368-FMH, No. Mesin 1 NZX668125, No. Rangka MR054HY9174618295, yang sekarang telah berubah menjadi No. Pol B-1490-SVD dengan STNK no. AF 2086263 atas nama Susi Irawati dan BPKB no. 1,-13998500 atas nama Susi Irawati ;
 - 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki EX250M (ninja 250cc)--warna orange, tahun pembuatan 2014, No. Rangka JKAEX250MEDA69054, No. Mesin EX250LEA82247, No. Pol B-3672-UGR, berikut STNK No. AE 3432284 atas nama Rahmat Raufik Hidayat, tanpa BPKB, *Masing-masing dirampas untuk negara*;
 - 4 (empat) buah buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Kramat Jaya Baru, dengan rincian sebagai berikut : 3 buah buku No. Rek 7000467671 atas nama Andri Saputra dan 1 buah buku No. Rek. 7000466764 atas nama Firman Hermansyah ;
 - 1 (satu) pucuk senjata air soft gun type MP-654K Cal. 4,5 mm, merk KWC Made In Taiwan berikut 6 buah tabung gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna hitam berikut simcard no. 088210890997, *Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan*;

Hal.34 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2000,- (dua ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU, tanggal 19 OKTOBER 2016 oleh kami H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. dan NOOR EDI YONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : RABU, tanggal 19 OKTOBER 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA SULISTYOWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : INDRA GUNAWAN, SH. sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.

NOOR EDI YONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ERNA SULISTYOWATI, SH.

Hal.35 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)